

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020, penulis melakukan riset di 5 KUA Kabupaten Banjar yaitu di KUA Kecamatan Martapura Kota, KUA Kecamatan Martapura Barat, KUA Kecamatan Gambut, KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan KUA Kecamatan Aluh-Aluh yang mana dari 5 KUA tersebut penulis memperoleh data dari informan yang memberikan materi bimbingan pranikah, yang akan diuraikan dalam dibawah ini.

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. KUA Kecamatan Martapura Kota**

###### **a. Informan I**

Identitas informan I

Nama : Drs. H. Adbul Basit, MM

Umur : ±50 Tahun

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota

Alamat : Martapura

Wawancara dilakukan tanggal 21 Januari 2020 di KUA Kecamatan Martapura kota.

###### **b. Uraian**

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Drs. H. Abdul Basit, MM, beliau menerangkan bahwa proses

bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Martapura Kota dilaksanakan dengan dua kali pemberian materi dalam satu kali pertemuan menggunakan metode kelompok dengan catin yang mau menikah, materi pertama diisi oleh beliau sendiri dan materi kedua diisi oleh Bapak Fahrurrazi.

Beliau menerangkan bahwa selama pemberian materi beliau hanya menyampaikan materi-materi pokok saja tidak ada materi tambahan dari beliau yang mana materi pokok itu ada didalam buku pedoman bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah yang dilakukan dengan catin diadakan satu kali pertemuan sebagai syarat administrasi yang dilakukan setiap hari selasa. Untuk waktu pemberian materi setiap pertemuan sekitar satu sampai satu setengah jam.

Untuk kendala pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah, beliau menambahkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat bimbingan pranikah relatif sama, yaitu keterlambatan catin datang pada saat bimbingan yang mana ini berdampak pada pemberian materi yang terulang-ulang. Untuk mengantisipasi hal itu beliau biasanya tetap meneruskan materi, ketika materi sudah selesai catin yang datang tidak tepat waktu akan diberikan lagi materi yang tertinggal.

Bapak Abdul Basit juga menyebutkan bahwa bimbingan pranikah ini sangat penting diberikan kepada catin muda yang belum

adanya wawasan tentang kehidupan berumah tangga, karena dengan adanya bimbingan pranikah ini beliau berharap bisa menekan angka perceraian yang masih tinggi di Kabupaten Banjar.<sup>34</sup>

a. Informan II

Identitas informan II

Nama : Fahrurrazi, S. Ag

Umur : ±45 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Kecamatan Martapura Kota

Alamat : Martapura

Wawancara dilakukan tanggal 21 Januari 2020 di KUA Kecamatan Martapura kota.

b. Uraian

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrazi beliau menambahkan bahwa metode yang beliau terapkan pada saat bimbingan pranikah sama dengan Bapak Abdul Basit, yaitu metode kelompok dan kadang-kadang ada sesi tanya jawab dengan catin diakhir pertemuan.

Beliau menerangkan pada saat pemberian materi bimbingan pranikah beliau lebih banyak menyampaikan materi-materi yang bersifat umum misal cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga dan cara merawat hubungan harmonis dalam berumah tangga.

---

<sup>34</sup> Drs. H. Abdul Basit. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota. *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2020.

Untuk kendala yang beliau hadapi pada saat memberikan materi bimbingan pranikah lebih banyak pada peserta yang tidak fokus lagi menyimak apa yang beliau sampaikan, untuk mengsiyasi hal itu beliau biasanya menambahkan dengan candaan-candaan dan juga tanya jawab pada peserta bimbingan.

Beliau menambahkan bahwa bimbingan pranikah ini sangat penting untuk catin-catin yang hendak melangsungkan pernikahan, karena menurut beliau masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kehidupan berumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini beliau berharap agar pasangan-pasangan muda lebih mengerti dan lebih dewasa setiap kali menghadapi permasalahan dalam rumah tangga.<sup>35</sup>

## 2. KUA Kecamatan Martapura Barat

### a. Informan I

Identitas informan I

Nama : Wahyuni, S.Ag

Umur : ±51 Tahun

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Martapura Barat

Alamat : Jl. Pramuka, RT 12, No 20, Kelurahan Pengambangan

Wawancara dilakukan tanggal 30 Januari 2020 di KUA Kecamatan Martapura Barat.

### b. Uraian

---

<sup>35</sup> Fahrurrazi, S. Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Martapura Kota, *Wawancara Pribadi*, 21 Januari 2020.

Pada prakteknya, bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Martapura Barat ini dilakukan dua sesi pemberian materi dalam satu kali pertemuan sebelum pelaksanaan perkawinan. Untuk jadwal penasehatannya tidak diatur waktunya disesuaikan dengan pasangan yang mau menikah jadi tidak dikelompokkan atau diatur tanggalnya karena di Martapura Barat penduduknya lebih sedikit kebanyakan penduduk pendatang.

Pada sesi pertama materi yang disampaikan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Martapura Barat yaitu Bapak Mahyuni, S.Ag. materi yang beliau sampaikan mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang beliau sampaikan antara lain hak dan kewajiban suami isteri dan tata cara bersuci, beliau lebih menitik beratkan materi pada hak dan kewajiban suami isteri karena menurut beliau materi itu sangat penting bagi para calon pengantin. Beliau menambahkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan bimbingan pranikah ini hanya dalam sarana dan prasarananya saja.

Beliau mengatakan bimbingan pranikah ini sangat penting walaupun hanya formalitas saja tidak menjadi syarat mutlak untuk pendaftaran di KUA, akan tetapi dari pemberian materi bimbingan pranikah inilah pasangan catin dapat gambaran seputar kehidupan berumah tangga nantinya. Dan untuk itu beliau berharap pada

pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah ini menyimak dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh beliau untuk dapat meresapi materi yang dibawakan oleh beliau.<sup>36</sup>

a. Informan II

Identitas informan II

Nama : Reza Ramadhani Taufiqurrahman, SHI

Umur : ± 37 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Kecamatan Martapura Barat

Alamat : Komplek Mustika G. Sungai Sipai Martapura

Wawancara dilakukan tanggal 30 Januari 2020 di KUA Kecamatan Martapura Barat.

b. Uraian

Pada sesi kedua materi disampaikan oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Martapura Barat yaitu Bapak Reza Ramadhani Taufiqurrahman materi yang beliau sampaikan juga mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan, cuma beliau hanya menyampaikan poin-poinnya saja jadi waktu pemberian materi tidak terlalu lama.

Beliau juga menambahkan untuk kendala yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung lebih kepada peserta bimbingan, karena beliau memberikan materi yang kedua jadi para peserta sudah tidak

---

<sup>36</sup> Wahyuni, S. Ag. Kepala KUA Kecamatan Martapura Barat, *Wawancara Pribadi* 30 Januari 2020.

terlalu konsentrasi apa lagi materi yang saya sampaikan sudah disampaikan disesi pertama pertemuan. Maka dari itu kadang beliau menambahkan materi beliau dengan cerita-cerita mengenai kehidupan berumah tangga dan mengenai meminimalisir masalah-masalah dalam rumah tangga.

Beliau menambahkan bahwa pentingnya catin mengikuti bimbingan pranikah ini, karena menurut beliau dalam bimbingan ini bukan hanya sebatas penyampaian materi saja ada hal lain yang harus diresapi oleh pasangan, beliau sangat berharap kepada pasangan yang mau melangsungkan pernikahan mengerti akan hak dan kewajiban seorang suami terhadap isterinya dan begitu sebaliknya, dan ada banyak permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang nantinya akan dilalui oleh pasangan setelah mengarungi bahtera rumah tangga, menurut beliau disitulah suami isteri diuji bagaimana menyelesaikan masalah itu berdua. Dengan adanya bimbingan pranikah ini paling tidak catin dapat gambaran sedikit akan hal itu.<sup>37</sup>

### 3. KUA Kecamatan Gambut

#### a. Informan I

Identitas informan I

Nama : Hj. Siti Khalidah

Umur : ±57 Tahun

---

<sup>37</sup> Reza Ramadhani Taufiqurrahman, SHI. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Martapura Barat, *Wawancara Pribadi*, 30 Januari 2020.

Jabatan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gambut

Alamat : Komplek Puma Citra Angkasa RW 005 Landasan Ulin

Wawancara dilakukan tanggal 7 Februari 2020 di KUA Kecamatan Gambut.

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Siti Khalidah, beliau berpendapat bahwa sebagai penyuluh agama yang memberikan bimbingan dan kepenasehatan terhadap calon mempelai dalam bentuk bimbingan pranikah itu hanya berupa penasehatan catin (calon pengantin). Itu dilakukan hanya sekisar 1-2 jam dalam satu kali pertemuan, untuk materi yang disampaikan seputar kehidupan rumah tangga, niat pernikahan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, rukun dan syarat nikah. Karena di Kecamatan Gambut ini jumlah pernikahannya cukup banyak jadi bimbingan pranikah dijadwalkan tiga kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa, rabu, dan jum'at. Setiap catin yang akan melaksanakan perkawinan diwajibkan untuk mengikuti satu kali pertemuan bimbingan sesuai dengan jadwal hari yang sudah ditentukan.

Beliau menambahkan untuk kendala yang dihadapi pada saat bimbingan terkait sarana dan pra sarana, karena di KUA Kecamatan Gambut ini tempat melaksanakan bimbingan satu ruangan dengan balai nikah, jadi apa bila ada yang melangsungkan pernikahan pada



hari yang sama dengan bimbingan pranikah maka waktu untuk bimbingan dipersingkat akibatnya adalah materi yang disampaikan kepada catin kurang efektif dan peserta bimbingan pun kurang memahami materi tersebut.

Menurut beliau pemberian bimbingan pranikah ini sangat penting bagi muda mudi yang akan melangsungkan pernikahan, sebab disini lah para catin dapat gambaran bagaimana nantinya hidup berkeluarga, untuk itu beliau lebih banyak memberikan materi pada hak dan kewajiban suami isteri dan kehidupan dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

a. Informan II

Identitas informan II

Nama : Rusmina, S.Ag,

Umur : ±55 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Gambut

Alamat : Jl. Jembatan Panjang. Kelurahan Gambut

Wawancara dilakukan tanggal 7 Februari 2020 di KUA Kecamatan Gambut.

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Rusmina, beliau mengatakan materi yang beliau sampaikan cenderung sama pada sesi pertama yang membedakan hanya lah cara penyampaiannya. Pada

---

<sup>38</sup> Hj. Siti Khalidah. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2020.

sesi ini beliau lebih banyak bercerita tentang kehidupan berumah tangga dan cara menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga. Waktu bimbingan pun lebih singkat daripada sesi pertama pemberian materi, apalagi ada jadwal pernikahan karena ruangan yang dipakai untuk bimbingan pranikah itu adalah ruangan balai nikah.

Beliau juga mengatakan kendala pada saat bimbingan pranikah adalah tidak adanya tempat khusus untuk bimbingan pranikah, jadi untuk bimbingan pranikah memakai ruangan balai nikah. Akibatnya adalah apabila waktu pemberian materi bersamaan dengan jadwal nikah dengan catin lain, maka mau tidak mau materi yang beliau sampaikan diringkas supaya cepat selesai. Untuk meminimalisir itu beliau biasanya memindahkan peserta bimbingan ke ruangan staf KUA, walaupun ruangnya tidak terlalu besar paling tidak beliau tidak merasa tergesak-gesak pada saat pemberian materi dan peserta pun diharapkan tetap fokus menyimak isi materi yang beliau sampaikan.

Beliau berpendapat bahwa pentingnya bimbingan pranikah ini, karena peserta dapat ilmu gambaran tentang kehidupan berumah tangga nantinya, dan beliau juga berharap kepada catin untuk menerapkan ilmu yang didapat dari bimbingan pranikah ini di kehidupan berumah tangga nantinya. Supaya dikemudian hari dapat membangun rumah tangga yang banyak diimpikan oleh orang-

orang yang mau melangsungkan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>39</sup>

#### 4. KUA Kecamatan Sungai Tabuk

##### a. Informan I

Identitas informan I

Nama : Norhilaliah, S. Ag, M. Ag,

Umur : ± 40 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : Gambut

Wawancara dilakukan tanggal 4 Februari 2020 di KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

##### b. Uraian

Sesuai hasil wawancara dengan Ibu Norhilaliah, beliau menerangkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Sungai Tabuk ini sudah terjadwal yaitu seminggu sekali pada hari selasa dengan metode kelompok dan untuk menyampaian materi dibagi dua sesi pemberian materi dalam satu kali pertemuan dengan catin yang terdaftar ingin melangsungkan pernikahan, pada materi pertama beliau sendiri yang menyampaikan materi, sesi kedua diisi dengan Bapak M. Fithri.

Beliau menambahkan, materi yang beliau sampaikan mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan

---

<sup>39</sup> Rusmina, S. Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, 7 Februari 2020.

Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang beliau sampaikan antara lain: hak dan kewajiban suami isteri, tugas dan kewajiban suami isteri, kewajiban bersama suami isteri, dan hal-hal yang perlu dihindari oleh suami isteri. Durasi waktu pada saat penasehatan sekitar 30 menit. Untuk materi tambahan beliau menyesuaikan dengan waktu bimbingan, apabila dirasa masih ada waktu beliau biasanya menambahkan dengan materi penyelesaian masalah-masalah dalam rumah tangga.

Beliau juga menambahkan untuk kendala yang dihadapi pada saat bimbingan ialah sarana dan prasarana, di KUA Sungai Tabuk ini ruangan khusus untuk bimbingan belum tersedia, jadi ruangan yang dipakai untuk bimbingan ialah balai nikah yang ada di KUA ini, dan karena ruangnya yang tidak terlalu besar sedangkan peserta bimbingan lumayan banyak akibatnya adalah peserta saling berhimpitan. Dampak dari itu, peserta jadi kurang menyimak materi yang beliau sampaikan karena kondisi seperti itu.

Beliau menerangkan bahwa, pentingnya bimbingan pranikah ini diberikan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, karena menurut beliau bimbingan pranikah ini adalah gerbang awal menuju kehidupan berumah tangga nantinya, maka dari itu beliau sangat berharap kepada pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah ini menyimak dan memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan oleh pemateri. Menurut beliau tidak semua pasangan

yang mau menikah mengerti arti pernikahan, dari adanya bimbingan pranikah inilah beliau berharap kepada pasangan-pasangan mengenal sedikit tentang pernikahan.<sup>40</sup>

a. Informan II

Identitas informan II

Nama : M. Fithri, S. Ag.

Umur : ± 53 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Alamat : Gudang Hirang Tengah

Wawancara dilakukan tanggal 4 Februari 2020 di KUA Kecamatan Sungai Tabuk.

b. Uraian

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak M. Fithri, beliau memaparkan materi yang beliau sampaikan pun juga mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan. Perbedaan antara sesi satu dan sesi yang kedua cuman dicara penyampaiannya saja, pada sesi pertama materi yang disampaikan lebih banyak, sedangkan pada sesi kedua yang beliau sampaikan hanya dua poin saja yaitu: menempuh hidup baru dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

---

<sup>40</sup> Norhilaliah, S. Ag, M. Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Tabuk, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020.

Beliau juga menambahkan untuk kendala yang dihadapi pada saat bimbingan ialah sarana dan prasarana, di KUA Kecamatan Sungai Tabuk ini ruangan khusus untuk bimbingan belum tersedia, jadi ruangan yang dipakai untuk bimbingan ialah balai nikah yang ada di KUA ini. Akibatnya adalah apabila waktu pemberian materi bersamaan dengan jadwal nikah dengan catin lain maka pemberian materi beliau pindahkan keruangan staf KUA.

Bapak M. Fithri juga menyebutkan bahwa selama beliau memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan muda mudi yang akan melangsungkan pernikahan, beliau melihat masih banyak yang belum adanya wawasan ataupun gambaran dalam hidup berumah tangga. Dari sinilah beliau berpendapat bahwa pentingnya bimbingan pranikah ini dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan, karena dalam bimbingan ini lah kiranya pasangan muda mudi yang akan melangsungkan pernikahan mendapatkan gambaran sedikit tentang kehidupan berumah tangga nantinya, hal itu berdampak pada pola pikir pasangan, karena menurut beliau dalam berkeluarga bukan hanya jalan lurus yang akan dilalui, nantinya pasti banyak menemukan belokan-belokan ataupun rintangan-rintangan yang juga akan ditemui. Dari pemberian bimbingan pranikah ini lah beliau berharap kepada semua pasangan mengerti dan bisa

menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kedewasaan masing-masing.<sup>41</sup>

## 5. KUA Kecamatan Aluh-Aluh

### a. Informan I

Identitas informan I

Nama : Zuhri, S. Ag

Umur : ± 45 Tahun

Jabatan : Penyuluh Agama KUA Kecamatan Aluh-Aluh

Alamat : Martapura

Wawancara dilakukan tanggal 10 Februari 2020 di KUA Kecamatan Aluh-Aluh.

### b. Uraian

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Zuhri beliau mengatakan di KUA Kecamatan Aluh-Aluh ini, bimbingan pranikah dilakukan tidak terjadwal harinya akan tetapi dilakukan langsung ketika ada catin yang mendaftar akan melaksanakan pernikahan. Proses bimbingan pranikah dilakukan hanya satu sesi pemberian materi dalam satu kali pertemuan dengan durasi waktu sekitar satu setengah jam pembelajaran.

Pemberian materi oleh Penyuluh Agama KUA Kecamatan Aluh-Aluh yaitu Bapak Zuhri, sama dengan yang lainnya beliau juga mengacu pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Badan

---

<sup>41</sup> M. Fithri, S. Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sungai Tabuk, *Wawancara Pribadi*, 4 Februari 2020.

Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan. Materi yang beliau sampaikan antara lain: pengertian nikah, rukun nikah, hak dan kewajiban suami isteri,, tugas dan kewajiban suami isteri, perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami isteri. Yang membedakan beliau dengan penyuluh lainnya ialah beliau menyampaikan materi dengan cara tanya jawab dengan catin, sehingga pada saat penasehatan catin dapat bertanya pada penyuluh apa bila ada materi yang kurang dipahami oleh catin, dan cara penyampaian beliau pun menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh catin. Menurut beliau kalau memakai bahasa formal atau hanya membacakan materi apa yang ada dibuku pedoman kebanyakan catin kurang memahami dikarenakan kebanyakan penduduknya hanya sekolah pada tingkat pertama.

Beliau menyebutkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat bimbingan berlangsung ialah tidak adanya ruangan khusus untuk bimbingan pranikah dan karena di KUA Aluh-Aluh ini tidak terjadwal proses bimbingan pranikah, jadi apabila dalam satu hari ada tiga pasangan yang mendaftar di KUA ini dengan waktu yang berbeda-beda otomatis beliau menyampaikan materi bimbingan juga berulang-ulang. Beliau berharap adanya penetapan waktu yang pasti untuk proses pertemuan bimbingan pranikah kepada setiap pasangan yang mendaftar nikah agar supaya bisa dikelompokkan pada saat pemberian materi bimbingan.



Menurut beliau bimbingan pranikah ini sangat penting, beliau berpendapat bahwa hadirnya BP4 dalam hal ini ialah proses pemberian bimbingan pranikah sangat membantu pada catin yang kurang pengetahuan dalam hukum keluarga Islam. Dengan adanya bimbingan pranikah ini beliau berharap bisa menekan angka perceraian yang terjadi akibat kurangnya sifat kedewasaan dalam menangani masalah-masalah dalam rumah tangga pada pasangan.<sup>42</sup>

## **B. Matrik**

Untuk penyajian data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, maka dibuatlah matrik untuk lebih memudahkan dalam pemahaman.

---

<sup>42</sup> Zuhri, S. Ag. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Aluh-Aluh, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2020.

## MATRIK

NO	LOKASI KUA	MATERI YANG DISAMPAIKAN	METODE/ CARA PENYAMPAIAN	KENDALA
1	KUA Kecamatan Martapura Kota	Sesi satu: Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Hak Bersama Suami Isteri, Tugas dan Kewajiban Suami, Tugas dan Kewajiban Isteri, Kewajiban Bersama Suami Isteri, dan Tata Cara Bersuci. Sesi kedua: manajemen masalah dalam rumah tangga Sesi ketiga: program keluarga berencana.	Metode Kelompok. Cara Penyampaian: Ceramah	Peserta bimbingan yang datang tidak tepat waktu. Peserta bimbingan yang tidak fokus menyimak isi materi.
2	KUA Kecamatan Martapura Barat	Sesi satu: hak dan kewajiban suami isteri dan tata cara bersuci. Sesi kedua: Rukun nikah, hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban suami isteri, perbuatan yang terlarang oleh suami isteri.	Metode Kelompok. Cara Penyampaian: Ceramah	Sarana dan pra sarana untuk bimbingan pranikah.
3	KUA Kecamatan Gambut	Sesi satu: kehidupan rumah tangga, niat pernikahan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, rukun dan syarat nikah. Sesi kedua: materi yang disampaikan pun	Metode Kelompok. Cara Penyampaian: Ceramah	Sarana dan pra sarana untuk bimbingan pranikah

		cenderung sama pada sesi pertama yang membedakan hanya lah cara penyampaiannya. Pada sesi ini beliau lebih banyak bercerita tentang kehidupan berumah tangga dan cara menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga.		
4	KUA Kecamatan Sungai Tabuk	Sesi satu: hak dan kewajiban suami isteri, tugas dan kewajiban suami isteri, kewajiban bersama suami isteri, dan hal-hal yang perlu dihindari oleh suami isteri. Sesi kedua: menempuh hidup baru dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.	Metode Kelompok. Cara Penyampaian: Ceramah	Sarana dan pra sarana untuk bimbingan pranikah.
5	KUA Kecamatan Aluh-Aluh	Sesi pertama: pengertian nikah, rukun nikah, hak dan kewajiban suami isteri,, tugas dan kewajiban suami isteri, perbuatan yang terlarang dilakukan oleh suami isteri.	Metode Kelompok. Cara Penyampaian: Ceramah dan Tanya jawab dengan catin.	Sarana dan pra sarana untuk bimbingan pranikah.

### **C. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis mengambil data di lima Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan, praktik bimbingan pranikah yang dilakukan oleh penyuluh agama atau kelapa KUA di lima KUA yang menjadi tempat dalam penelitian ini kurang berdampak pada catin, karena dalam praktiknya proses pemberian materi kepada catin di tiap-tiap KUA itu sama, namun cara penyampaiannya yang berbeda-beda.

Sebagaimana dibahas pada bagian atas bab IV bahwa semua materi bimbingan perkawinan yang penulis uraikan menurut landasan teoritis belum tersampaikan semuanya oleh pihak KUA kepada pasangan catin dikarenakan oleh waktu penasehatan yang hanya berkisar antara satu sampai dua jam saja, mengenai materi cara membina keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah belum tersampaikan secara mendalam. Penulis berharap para pembimbing dapat menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pasangan calon pengantin agar mereka mampu membina bahtera keluarga yang bahagia dan harmonis. Kenyataan di lapangan penyuluh sudah menjalankan tugas sebagai penyuluh agama untuk melakukan pembinaan pranikah namun mereka hanya memberikan sebatas ceramah. Hanya satu KUA saja yang penulis temukan yang menambahkan menggunakan metode tanya jawab.

Perihal kerjasama dengan instansi-instansi lain dari lima tempat yang penulis jadikan tempat lokasi dalam penelitian ini tidak ada bekerjasama dengan instansi lain. Padahal dalam peraturannya BP4 boleh bekerja sama dengan

instansi-instansi lain diluar ruang lingkup Kementerian Agama sekalipun untuk melakukan suatu kerja sama dibidang perkawinan dan keluarga yang tujuannya adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan kualitas perkawinan yang lebih baik, menekan angka kelahiran dan perceraian.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan pranikah, pasangan catin yang tidak datang tepat waktu akibatnya adalah ketika catin lain sedang melakukan bimbingan merasa terganggu karena materi yang disampaikan akan diulang kembali, masalah alokasi dana kegiatan bimbingan pranikah, jarak tempuh catin dari tempat KUA, sarana dan prasarana. Dari lima KUA yang menjadi tempat dari penelitian ini tidak memiliki ruang khusus untuk melaksanakan bimbingan pranikah ini, ruangan yang biasa digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah menyatu dengan balai nikah, akibatnya adalah apabila ada pasangan catin yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan berbarengan dengan adanya bimbingan pranikah ini, maka waktu yang digunakan untuk bimbingan pranikah akan semakin singkat. Hal ini akan berdampak pada catin yang kurang memahami isi materi yang disampaikan oleh penyuluh agama.

Setelah melihat langsung proses bimbingan pranikah yang dilakukan oleh kepala KUA dan Penyuluh Agama, penulis menyikapi bahwa mengenai bentuk bimbingan pranikah ini mereka seragam, hanya berupa penasehatan calon pengantin atau yang disebut kursus pranikah. mereka hanya berpedoman kepada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Padahal yang

diharapkan mereka mempunyai kreatifitas yang berbeda-beda dalam membimbing calon pengantin tidak hanya memberikan materi saja tetapi seharusnya mereka memberikan praktik bimbingan agar si calon pengantin ini bisa memahami tujuan dari pernikahan, dan melihat banyaknya permasalahan yang baru muncul di era modern ini penulis rasa perlunya materi tambahan dari pembimbing untuk peserta bimbingan pranikah agar kiranya mereka siap menghadapi permasalahan di era modern ini.

Dalam kepenasehatan pendidikan pranikah ke lima KUA yang menjadi tempat dalam penelitian ini yang berada di wilayah Kabupaten Banjar, tidak ada memberikan sertifikat tanda lulus mengikuti pendidikan pranikah walaupun dianjurkan bahwa setiap pasangan calon pengantin yang akan mendaftarkan diri di KUA melengkapi sertifikat telah lulus kursus kepanasehatan pranikah. Penasehatan pranikah ini hanya sebuah formalitas saja tidak menjadi suatu syarat mutlak dalam administrasi pernikahan. Karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur supaya sertifikat tanda lulus mengikuti kursus pranikah ini menjadi syarat mutlak administrasi pernikahan bagi pasangan yang mendaftarkan diri di KUA. Karena setiap pasangan yang dinyatakan benar-benar lulus dalam bimbingan pranikah ini akan berdampak pada kehidupan mereka dalam berumah tangga nantinya.

Kedepannya status lulusan untuk kalangan penyuluh agama juga perlu diperhatikan, karena sangat mempengaruhi terhadap penyampaian materi dan wawasan mereka terhadap hukum keluarga Islam, sehingga mereka tidak hanya terpacu pada buku pedoman dan kurang memahami tugas dan fungsi sebagai

penyuluh agama (BP4). Untuk itu diharapkan kepada Kementerian Agama untuk lebih memperhatikan hal ini supaya pemberian materi bimbingan pranikah ini bisa berkualitas dan bisa dijamin oleh peserta bimbingan pranikah.

Tidak terealisasinya peran BP4 memiliki beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan BP4 yang ada dilima KUA tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Oleh karena itu lima KUA yang berada di Kabupaten Banjar yang menjadi tempat dalam penelitian ini harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan pranikah yang bervariasi, metode yang beragam, dan materi yang lebih luas seputar kehidupan setelah berumah tangga.
2. Berperan dalam mempertinggi dan meningkatkan mutu perkawinan serta keluarga sejahtera.
3. Memberikan bimbingan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan dan rumah tangga secara umum.
4. Mengadakan seminar kepada masyarakat dalam upaya-upaya yang dapat memperkecil perceraian.
5. Mengadakan pembinaan sebuah lokasi untuk dijadikan kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah, pembinaan dimulai dari segi keagamaan, kesehatan dan pembinaan akhlaknya.
6. Memberikan penasehat penerangan dan tuntunan kepada yang berkepentingan mengenai masalah-masalah nikah, talak, dan rujuk.

7. Untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Maka untuk ini Kementerian Agama perlu menyediakan dana dan fasilitas yang menunjang terlaksananya kepenasehatan bagi calon pengantin yang sebaik-baiknya.

Pada dasarnya bimbingan terhadap calon pengantin tidak diatur didalam hukum Islam baik dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi melihat dari kemaslahatan yang timbul dan bimbingan terhadap calon pengantin terutama di era modern ini banyak masalah-masalah yang baru timbul. Agar calon pengantin mengetahui dan mempelajari hak dan kewajiban setelah pernikahan dan dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga sehingga terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai hal itu semua pemerintah membentuk suatu badan yang kita kenal selama ini yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Namun di lima KUA yang berada diwilayah Kabupaten Banjar belum terealisasi tugas dan fungsi dari BP4 itu sendiri, adapun faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 di lima KUA yang berada di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

1. Pemberian Kursus Pranikah yang hanya sebatas materi tidak membuat masyarakat atau catin dapat menyimak dengan baik bila tidak dilakukan secara praktek.
2. Kurangnya sosialisasi KUA terhadap masyarakat.



3. Minimnya dukungan pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan operalisasi BP4.
4. Keterbatasan tenaga kerja ahli di bidangnya untuk melakukan tugas dan fungsi BP4.